

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI DALAM AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE**

Skripsi

**Oleh
AHMAD RAFKI MAKARIM
2112011415**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE

Oleh

AHMAD RAFKI MAKARIM

Perkembangan teknologi finansial, khususnya layanan pinjaman online berbasis *peer-to-peer lending*, telah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan tersebut muncul permasalahan serius berupa penyalahgunaan data pribadi konsumen, yang tidak jarang berujung pada intimidasi, pelecehan, hingga kerugian psikologis dan material. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks ini menjadi isu penting, mengingat banyaknya kasus pelanggaran privasi oleh penyelenggara pinjaman online, khususnya yang tidak terdaftar di OJK. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan pinjaman online oleh konsumen di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka dan analisis data dilakukan dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman online dilakukan melalui sistem digital yang melibatkan proses verifikasi data pribadi tanpa tatap muka, namun seringkali belum disertai dengan mekanisme perlindungan data yang memadai. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua: preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pemenuhan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, transparansi, serta pemberian edukasi kepada konsumen. Sementara itu, upaya represif mencakup jalur penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pinjaman Online*

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION AGAINST THE MISUSE OF PERSONAL DATA
IN ONLINE LENDING ACTIVITIES****By****AHMAD RAFKI MAKARIM**

The development of financial technology, particularly peer-to-peer lending services, has increased financial accessibility for the public. However, behind this convenience lies a serious issue of personal data misuse, which often leads to intimidation, harassment, and both psychological and material losses. Legal protection for consumers in this context becomes crucial, given the increasing number of privacy violations committed by online lending providers, especially those not registered with the Financial Services Authority (OJK). This research focuses on two main problems: the mechanism of online lending implementation by consumers in Indonesia and the form of legal protection against the misuse of personal data in such activities.

The type of research used in writing this thesis is normative, with a descriptive method and a statutory approach. It uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method applied is literature review, while the data is analyzed normatively and comprehensively.

The research findings indicate that the implementation of online lending is conducted through a digital system involving personal data verification without face-to-face interaction. However, this process often lacks adequate data protection mechanisms. Legal protection for consumers is divided into two forms: preventive and repressive. Preventive measures include the obligation of service providers to ensure the confidentiality and security of personal data, maintain transparency, and provide consumer education. Meanwhile, repressive measures involve dispute resolution through both litigation and non-litigation channels.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data Misuse Online Loans*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI DALAM AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE**

Oleh

Ahmad Rafki Makarim

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Rafki Makarim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011415**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP: 197108251997022001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rafki Makarim

Npm : 2112011415

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aktivitas Pinjaman Online”** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025



Ahmad Rafki Makarim
NPM 2112011415

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Rafki Makarim, dilahirkan di Tanjung Karang 06 Maret tahun 2003, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hansori dan Ibu Dina Wulandari. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dinniyah Putri Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daarul Ilmi Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2021.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti AIESEC pada tahun 2021-2024 dan UKM-F MUN Hukum Unila. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II pada tahun 2024 selama 40 hari di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6).

“Sic Parvis Magna”

“Greatness from small beginnings.”

Sir Francis Drake

"If you never try, you'll never know just what you're worth."

Coldplay

PERSEMBAHAN

**Kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tuaku tercinta,
Bapak Hansori dan Ibu Dina Wulandari S.Kep, Ners.

Kepada Api dan Ami tercinta,

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, cinta yang tak bersyarat, dan pengorbanan yang tak terhitung. Tanpa restu dan dukungan kalian, aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Karya ini adalah persembahan kecil dari perjuangan besar kalian.

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayangNya yang terus memberikan pelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aktivitas Pinjaman Online” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya Untuk Membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekalu Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini,

6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. Ami dan Api tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan baik secara moril maupun materiil;
10. Adik-Adik-ku tercinta, M Ridho Nurhafis dan Arafa Nurazizie, yang selalu menolong, memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
11. Seluruh Keluarga Besar A.F. Muaddin Yusuf, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih atas semangat, perhatian, dan kebersamaan yang menjadi sumber kekuatan dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Keluarga Besar Haidar Effendi, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih atas semangat, perhatian, serta kebersamaan yang menjadi sumber kekuatan dan penguat hati dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman sedari SD: Alif, Fadhil, Billy, Ghaza, Gibran dan Figo, terima kasih atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini
14. Kepada teman-teman Gerombolan Hitam; Rafli, Wan, Hardi, Irul, Daffa, Gilang, Iswan, Ben, Two Bagus, Dzaky, terima kasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama perjalanan ini. Dukungan dan candaan kalian menjadi penguat di tengah tekanan dan tantangan dalam menyusun skripsi ini. Semoga persahabatan ini tetap abadi hingga masa depan.
15. Kepada Yaafi, Ais, Davin, Dane, Ica, Iswan, yang telah membahagiakan penulis dalam menyelesaikan skripsi bersama-sama dengan merangkul satu sama lain.

16. Kepada Teman-Teman Pamelobee; Yolanda, Aqila, Sondang, Embun, Fira, Audrey, Callista, Dina, Farros, Mardo, Nico, Sam, yang telah kebersamai dalam masa perkuliahan penulis hingga sekarang.
17. Kepada Teman-Teman Bramadyasta; Kak Erza, Kak Cindy, Kak Paksa dll. yang telah kebersamai dalam masa perkuliahan penulis hingga sekarang.
18. Kepada Teman-Teman IGVast yang telah kebersamai dalam masa perkuliahan penulis hingga sekarang.
19. Kepada Rangers; Yaya, Fadia dan Ais yang telah kebersamai perjalanan perkuliahan penulis hingga sekarang.
20. Kepada Teman-Teman Ultraman; Bima, Azzam, Malik, Abinar, Daffa, Dea, Sindy, Tassya, Aulia yang telah kebersamai dalam masa perkuliahan dalam tugas Hukum Acara penulis hingga sekarang.
21. Kepada Teman-Teman lainnya di Fakultas Hukum; Faruq, Piter, Jong , Nathan, Nabil, Rakha, yang membantu dalam masa penulisan perkuliahan khususnya masa skripsi.
22. Kepada seluruh teman-teman AIESEC Universitas Lampung; yang menjadi tempat berkembang dan belajar penulis di masa perkuliahan.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua;

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah penulis terima dengan pahala berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Ahmad Rafki Makarim

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	9
2.1.3 Unsur- Unsur Perlindungan Hukum	9
2.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum	9
2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	11
2.2 Tinjauan Umum Data Pribadi	14
2.2.1 Pengertian Data Pribadi.....	15
2.2.2 Subjek Hukum dalam Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi	16
2.2.3 Sejarah Pelindungan Data Pribadi	18
2.2.4 Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	20
2.2.5 Asas- Asas Pelindungan Data Pribadi	21
2.2.6 Jenis Jenis Data Pribadi.....	22
2.2.7 Hak- Hak Pelindungan Data Pribadi	23

2.2.7	Larangan dan Sanksi Penyalahgunaan Data Pribadi	24
2.3	Tinjauan Umum Pinjaman Online	26
2.3.1	Pengertian Pinjaman Online	26
2.3.2	Pengaturan Pinjaman Online di Indonesia	27
2.3.3	Pengawasan Pinjaman Online di Indonesia	29
2.4	Kerangka Pikir	33
III.	METODE PENELITIAN	34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Tipe Penelitian	35
3.3	Pendekatan Masalah	35
3.4	Data dan Sumber Data Penelitian	35
3.5	Metode Pengumpulan Data	37
3.6	Metode Pengolahan Data	37
3.7	Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman Online Oleh Konsumen Di Indonesia	39
4.1.1	Tahapan Konsumen dalam Pinjaman Online	40
4.1.2	Prosedur Perusahaan Pinjaman Online dalam Menyediakan Layanan	42
4.1.3	Masalah Hukum yang Timbul dari Mekanisme Pinjaman Online	45
4.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aktivitas Pinjaman Online	53
4.2.1	Perlindungan Hukum Preventif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	55
4.2.1.1	Upaya Hukum Preventif oleh Pelaku Usaha sebagai Pengendali Data	58
4.2.1.2	Upaya Preventif oleh Konsumen sebagai Subjek Data Pribadi	64
4.2.2	Perlindungan Hukum Preventif POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	65
4.2.3	Bentuk Perlindungan Hukum Represif	71
4.2.3.1	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	71
4.2.3.2	Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	77
4.2.4	Upaya Hukum Konsumen Sebagai Subjek Data Pribadi Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen	78
4.2.4.1	Upaya Hukum Litigasi	78
4.2.4.2	Upaya Hukum Non- Litigasi	82

BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sanksi Pidana Menurut UU PDP	25
Tabel 2. Perbedaan Pinjol Legal dan Ilegal	50

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentu juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian.¹

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terbentuknya pasar dan sistem ekonomi baru. Perubahan ini menggeser pola ekonomi tradisional yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi digital yang berbasis pada teknologi informasi, kreativitas intelektual, dan pengetahuan yang dikenal sebagai ekonomi kreatif. Meski menawarkan kemudahan, teknologi informasi juga membawa risiko, sehingga kerap disebut sebagai “pedang bermata dua”.

Perkembangan teknologi informasi juga berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat baik primer, sekunder, maupun tersier,² muncul berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Tidak semua individu memiliki kondisi finansial yang memadai, sehingga mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan konvensional. Faktor keterbatasan biaya hidup menjadi alasan utama banyak pihak dengan kondisi ekonomi rendah berusaha memenuhi kebutuhan melalui layanan keuangan berbasis teknologi.

¹Arief Syaifudin,(2020) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis *Peer To Peer* (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 , hlm 408–21.

²Abdul Kholiq and Rizqi Rahmawati, (2020) ‘Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19’, *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. hlm. 282–316,.

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong lahirnya inovasi di bidang keuangan berupa *financial technology (fintech)*. Berbagai platform *Fintech* yang ada, salah satu platform yang marak digunakan adalah *Fintech* pinjaman dana berbasis online dengan skema *Peer-to-Peer Lending (P2P)* yang dapat diunduh oleh masyarakat/debitur.³ Selain itu platform ini juga memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur yang sumber dananya berasal dari perorangan serta disalurkan langsung kepada debitur yang membutuhkan dana secara *peer-to-peer* tanpa memerlukan jaminan (*collateral*).

Bentuk pelanggaran lainnya yaitu hilangnya privasi atau data pribadi pengguna. Dalam hal ini, menurut Gatot Supramono menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan perlindungan yang adil terhadap konsumen, termasuk dalam konteks transaksi digital berbasis teknologi.⁴ Konsep ini menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu platform/aplikasi. Namun dengan mudahnya akses peminjaman melalui platform online menimbulkan masalah penyalahgunaan data pribadi nasabah pada platform tersebut. Menurut Adrian Sutedi, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik harus mencakup perlindungan terhadap keamanan data pribadi karena potensi penyalahgunaan yang besar di era digital.⁵

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas pinjaman online diatur dalam peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum, baik preventif maupun represif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang

³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 145-160.

⁴ Gatot Supramono, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Djambatan), hlm. 91.

⁵ Adrian Sutedi, (2012), *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

dilakukan oleh lembaga pinjaman online.⁶ Tercatat dari tahun 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan sekitar 3.365 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dari data tersebut, 39,5% konsumen mengeluhkan cara penagihan yang tidak sesuai aturan, yakni dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* yang dilakukan dengan cara diancam dan diteror.

Beberapa kasus bahkan cenderung memprihatinkan, seperti yang terjadi di bulan Februari 2019, dimana seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar *debt collector* pinjol. Lebih lanjut, seorang ibu rumah tangga juga melakukan bunuh diri akibat permasalahan hutang sejumlah Rp. 500.000,- melalui pinjol ilegal. Bentuk pelanggaran lainnya yaitu hilangnya privacy atau data pribadi pengguna dikarenakan perusahaan pinjol ilegal mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.⁷

Pada 20 Agustus 2022 Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta history browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK); kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pada Juli 2024, Di Jakarta Timur, ⁸sebanyak 26 pelamar kerja menjadi korban penipuan oleh seorang individu yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja. Pelaku meminta KTP dan foto diri para pelamar, kemudian menggunakan data tersebut untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan korban, mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1 miliar.⁹

⁷ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, (2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*”, *Justice: Journal of Law*, Vol. 1, hlm. 47–61, <https://journal.unpak.ac.id>.

⁸ Kompas, 2022, “*Penjelasan Telkom soal 26 juta data pelanggan IndiHome diduga bocor*”, 22 Agustus, diakses 1 Februari 2025, pukul 11.00 WIB, dari <https://www.kompas.com>.

⁹ Antara, 2025, “*Kasus data pelamar kerja dipakai untuk pinjol diusut polisi*”, Antara News, 17 Februari, diakses 1 Februari 2025, pukul 11.00 WIB, dari <https://www.antaraneews.com/berita/kasus-data-pelamar-kerja-dipakai-untuk-pinjol-diusut-polisi>.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Agustus s.d. September 2024 menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal, Beberapa entitas yang telah diblokir ialah TaniFund, Dhanapala, Jembatan Emas.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online ilegal mencakup perlindungan terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Dalam kasus ini, lembaga pinjaman online ilegal dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi melalui ancaman, hubungan dengan pihak yang tidak ada kaitannya dengan peminjam, dan akses ke data pribadi.

Dalam berbagai aktivitas keseharian, seperti perdagangan dan bisnis *e-commerce*, masyarakat semakin mengandalkan internet sebagai media utama. Teknologi informasi berperan penting dalam menyebarkan, mengakses, dan memproses data yang bermanfaat. Menurut Yunus Husein, perkembangan teknologi informasi menuntut hadirnya sistem hukum yang adaptif agar hak-hak digital warga negara, termasuk data pribadi, terlindungi dari penyalahgunaan oleh pelaku usaha maupun platform digital.¹⁰

Persoalan terkait dengan pembiayaan dan kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi melalui akses perbankan konvensional sehingga perlu alternatif pembiayaan lain. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat, maka dewasa ini telah hadir sebuah *Fintech*. Jasa layanan keuangan *Fintech* diyakini mampu menjadi solusi alternatif pembiayaan yang mudah dan

¹⁰ Yunus Husein, (2020), *Hukum dan Teknologi Informasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 134.

cepat. Jasa layanan keuangan *Fintech* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan lainnya. Konsep ini menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu platform/aplikasi.¹¹

Banyak platform *Fintech* yang ada, salah satunya adalah *Fintech* pinjaman dana berbasis online dengan skema *Peer-to-Peer Lending* (P2P) yang dapat diunduh oleh debitur dan masyarakat. Platform ini memungkinkan masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain itu, platform ini juga memudahkan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Kaitannya terhadap pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu juga spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur.

Berdasarkan fenomena dan urgensi hukum yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini secara yuridis dengan judul:

Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aktivitas Pinjaman Online

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pinjaman online oleh konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas pinjaman online?

¹¹ Ulani Yunus, (2019) 'A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia', *Journal of Physics: Conference Series*. hlm 3

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan termasuk dalam ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan telematika.

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup Keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan kajian tinjauan yuridis terhadap kebocoran data pribadi dalam aktivitas pinjaman online Di Indonesia menurut Undang-Undang Pelindungan data pribadi. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan dengan yang khususnya dalam Aspek ilmu Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Telematika.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme aktivitas pinjaman online dalam melakukan penyalahgunaan data pribadi ke masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memahami.

- a. Mengetahui dan menganalisis mekanisme aktivitas pinjaman online dalam melakukan penyalahgunaan data pribadi ke masyarakat.
- b. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis berupa sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keperdataan khususnya Perlindungan Konsumen dan Telematika. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih

lanjut mengenai perlindungan hukum konsumen di era digital, terutama dalam sektor *Fintech* dan pinjaman online.

b. Praktis

Bahan informasi dan literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi, sehingga dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

¹² Satjipto Rahardjo, (2000) *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti). hlm 53-54

¹³ C.S.T Kansil, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 102

¹⁴ Setiono. (2004). *Rule of Law*. Surakarta. hlm 3.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa: ¹⁵

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

2.1.3 Unsur- Unsur Perlindungan Hukum

Terkait unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum, menerangkan terdapat unsur yang dapat dikatakan aparat yang berwenang telah melakukan perlindungan hukum Diantaranya.

- a. Perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.
- b. Adanya pemberian jaminan yang pasti dari pemerintah.
- c. Adanya suatu hubungan terkait hak-hak masyarakat.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan.¹⁶

2.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologi, kata "preventif" berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang bermakna "mengantisipasi" atau "menghindari terjadinya sesuatu". Dalam

¹⁵ Ishaq, (2009) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika). hlm 43

¹⁶ Rikha Y Siagian, (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (Hp) Di Toko Ferry Indo Cell', *Doctoral Dissertation, Universitas Internasional Batam*.

konteks ini, masyarakat diberikan peluang untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan secara final. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Upaya preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

- 1) Penyuluhan bahaya narkoba
- 2) Imbauan akan suatu kasus tertentu
- 3) Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang
- 4) Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, Upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.¹⁷

Jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

- 1) Tindakan pribadi, seperti wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.

¹⁷ HukumOnline, 2024, "*Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum*", diakses 5 Januari 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

- 2) Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
- 3) Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

2.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.¹⁸ Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen tidak dibatasi dengan satu peraturan perundang-undangan, Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa berkaitan dengan konsumen.¹⁹

Berdasarkan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen memerlukan perlindungan hukum dikarenakan konsumen dinilai memiliki kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha, yaitu:

- a. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk
- b. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi
- c. Lemahnya kemampuan tawar menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.

¹⁸ Syaif Nur, (2021) , “Landasan Teori Perlindungan Konsumen”, hlm. 8.

¹⁹ Shidarta, (2006) , *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo), hlm. 1.

Dengan adanya UUPK yang merupakan hukum positif yang ada di Indonesia, maka hak-hak dan kepentingan konsumen menjadi terlindungi dan terjamin secara pasti. Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut antara lain adalah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya, serta pelaku usaha yang membuka akses informasi secara jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.²⁰

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²¹ Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Secara umum konsumen diartikan sebagai pihak yang mengonsumsi suatu produk untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan rumah tangga, dan tidak memperdagangkannya kembali.²² Sengketa ini hanya akan muncul dalam relasi antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun konsumen juga berpotensi melakukan pelanggaran, yang menjadi fokus utama adalah pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.²³

Ada tiga jenis pelanggaran potensial yang kerap kali dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Perbuatan atau tindakan pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen

²⁰ Eli Wuria Dewi, (2015) *Hukum Perlindungan Konsumen* (Graha Ilmu), hlm 35

²¹ Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kharisma Putra Utama), hlm 22

²² Wahyu Sasongko, (2016), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung), hlm. 55.

²³ *Ibid*, hlm 139.

2. Produk yang dipasarkan melanggar ketentuan Undang-Undang
3. Tanggung Jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha

Konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.²⁴

Gugatan sengketa konsumen dapat diajukan oleh korban (*the victim*) yaitu yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan pihak lain.²⁵ dalam hal ini Pengendali Data Pribadi, maka terhadap konsumen yang bersangkutan dalam hal ini Subjek Data Pribadi, diberi kesempatan untuk menggugat.

Selain konsumen yang bersangkutan, pihak lain yang dapat mengajukan gugatan adalah sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama dapat menggugat. gugatan semacam ini dalam teori hukum disebut dengan gugatan kelompok (*class action*) atau gugatan perwakilan (*representative action*). Gugatan ini diajukan dalam sengketa dengan sejumlah banyak konsumen yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa konsumen berada dalam posisi yang dirugikan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan kelompok (*class action*).²⁶ yaitu :

- a. Jumlah penggugat yang dirugikan harus banyak (*numerosity size*);
- b. Para penggugat yang dirugikan memiliki masalah hukum dan fakta yang sama (*commonality*);
- c. Tuntutan maupun pembelaannya sejenis dengan sesama anggota gugatan kelompok (*typicality*)
- d. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok yang diwakili

²⁴ *Ibid*, hlm 140.

²⁵ *Ibid*, hlm 142.

²⁶ Maruar Siahaan, (1999). *Tinjauan Hukum Atas Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Makalah Diskusi Kesiapan Lembaga Yuridis Dalam Pemberlakuan UUPK)* (Jakarta: YLKI), hlm. 18.

- e. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara apabila pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan kelompok

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, terdapat asas dasar dari hukum positif mengenai perlindungan konsumen itu sendiri, berikut dijelaskan mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

- a. Asas Manfaat, yaitu untuk mengamankan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa adanya diskriminasi.
- b. Asas Keadilan, yaitu dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tersebut, antara konsumen dan produsen (pengusaha) dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang, oleh karena itulah UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha.
- c. Asas Keseimbangan, yaitu asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, yaitu dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya
- e. Asas Kepastian Hukum, yaitu agar baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum.

2.2 Tinjauan Umum Data Pribadi

2.2.1 Pengertian Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.²⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 29 Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non-elektronik

Lebih lanjut, dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a) keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b) sidik jari;
- c) iris mata;
- d) tanda tangan; dan
- e) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

²⁷ Lia Sautunnida, (2018), “Urgensi Undang-Undang Pelindungan data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 372.

Dalam pesatnya perkembangan teknologi dan informasi informasi data pribadi yang terdiri dari nama, e-mail, nomor telepon genggam merupakan data yang sangat berharga karena dapat nilai ekonomi yang didapatkan dalam dunia bisnis. Hal tersebut dinamakan digital dossier atau berkas digital yang merupakan kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan seluruh orang dengan memanfaatkan teknologi internet yang dikembangkan oleh pihak swasta yang sangat berisiko terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.²⁸

Selanjutnya, perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting karena potensi penyalahgunaan data yang semakin besar. Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga hak privasi telah berkembang untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 *Human Rights Committee General Commnt No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*.

2.2.2 Subjek Hukum dalam Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi

Subjek Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi antara lain adalah Subjek Data Pribadi sebagai konsumen, Pengendali Data Pribadi sebagai pelaku usaha dan Prosesor Data Pribadi yang memproses data pribadi dari Subjek Data Pribadi.

a. Subjek Data Pribadi (Konsumen)

Berdasarkan Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Orang perseorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan datapribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subjek hukum yang

²⁸ Kukuh Tejomurti *et al.*, (2019), “*Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’ Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology*”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, hlm. 485.

diatur.

Subjek hukum yang pertama adalah Pengendali Data Pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Subjek Data Pribadi dapat disebut sebagai konsumen yaitu sebagai pihak yang dilindungi data pribadinya.

Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris) dan *consumenten* (Belanda). Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam hal pemrosesan data pribadi maka konsumen yang dimaksud adalah pemakai jasa yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁹

b. Pengendali Data Pribadi (Pelaku Usaha)

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Dalam pemrosesan data pribadi Pengendali Data Pribadi berperan sebagai pelaku usaha, hal ini sesuai dengan pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 yaitu:

“ setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam

²⁹ Wahyu Sasongko,(2016) Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung), Hlm.56.

berbagai bidang ekonomi.”

Unsur-unsur pelaku usaha antara lain:

- 1) Setiap orang perseorangan/ badan usaha
- 2) Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
- 3) Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia
- 4) Sendiri maupun bersama-sama
- 5) Menyelenggarakan kegiatan usaha
- 6) Dalam berbagai bidang ekonomi.

c. Prosesor Data Pribadi

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

2.2.3 Sejarah Pelindungan Data Pribadi

Dalam dunia Internasional, Pelindungan data Pribadi pertama kali dipopulerkan pada tahun 1890, dengan konsep hak privasi oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis, mereka menyatakan bahwa *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.³⁰

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan

³⁰ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, (1890) “The Right to Privacy,” *Harvard Law Review*: hlm 193-220.

dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupannya pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai.³¹ Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.³²

Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting.³³ Dan pada *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*, yang disahkan oleh Dewan Eropa pada tahun 1981.

Konvensi ini adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi pengolahan data otomatis. Konvensi 108 menetapkan prinsip-prinsip dasar terkait pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi yang bertujuan melindungi privasi

³¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi, (2021) 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, hlm . 9–16.

³² Sinta Dewi, (2017), 'Prinsip-Prinsip Pelindungan data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya', *Sosiohumaniora*, hlm 4.

³³ Sinta Dewi, (2016) 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, hlm. 22–30,.

individu di negara-negara anggotanya. Selanjutnya pada tahun 2016, Uni Eropa menciptakan peraturan perlindungan datapribadi *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menjadi acuan dalam Pelindungan dataPribadi Modern.

2.2.4 Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Indonesia sendiri sudah memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan yang menghormati hak privasi individu pada UUD 1945 pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan hal tersebut pada Pasal 430 hingga 434 Bab XXVII KUHP yang mengatur tindak pidana profesi melarang mendengarkan secara tidak sah. Sedangkan KUH Perdata mengatur pergaulan hukum perdata antara perseorangan atau organisasi, yang memperbolehkan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi pihak lain.

Pengaturan terhadap pelindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi peraturan baru yang mengatur bagaimana data pribadi harus dilindungi dan diproses di Indonesia. Undang-Undang ini membatasi bagaimana data pribadi harus ditangani dan dilindungi, termasuk catatan, persetujuan, akses, keamanan, penyalahgunaan, hukum, dan lembaga otoritas. Dalam Pasal 1 Ayat 2 ;

“ Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Data Pribadi menurut UU Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang

perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.³⁴

2.2.5 Asas- Asas Pelindungan Data Pribadi

Asas Asas Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berasaskan:

1) Pelindungan

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

2) Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3) Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

4) Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

5) Kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

6) Keseimbangan;

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

7) Pertanggungjawaban;

Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

8) Kerahasiaan.

Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

2.2.6 Jenis Jenis Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 4 setidaknya ada dua jenis data pribadi. pertama data yang bersifat spesifik lalu data yang bersifat umum.

Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi :

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keterangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang bersifat umum :

- 1) nama lengkap;
- 2) jenis kelamin;
- 3) kewarganegaraan
- 4) agama
- 5) Status perkawinan; dan / atau
- 6) agama; Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.³⁵

2.2.7 Hak- Hak Pelindungan Data Pribadi

Sebagai Upaya memberikan pelindungan data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak pemilik data pribadi.

1. Hak mendapatkan kejelasan atas penggunaan data pribadi

Pasal 5 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi

2. Hak Mengubah data pribadinya menjadi akurat

Pasal 6 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi

3. Hak akses dan salinan data pribadi

Pasal 7 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Hak Menghapus datanya

Pasal 8 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan

³⁵ Hukum Online,(2022) ‘Contoh Data Pribadi Umum Dan Spesifik Dalam UU PDP’, *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e1217> Diakses 3 November 2024 pukul 10.00 WIB

ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Hak membatalkan persetujuan pemrosesan data pribadi
Pasal 9 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi
6. Hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi secara otomatis
Pasal 10 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada dirinya
7. Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi
Pasal 11 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi
8. Hak menggugat dan menerima ganti rugi
Pasal 12 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hak mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya
Pasal 13 UU PDP, Hak pemilik data pribadi yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau format yang terbaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadinya ke pengendali data pribadi lainnya

2.2.7 Larangan dan Sanksi Penyalahgunaan Data Pribadi

Pasal 65 UU PDP

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data

Pribadi.³⁶

2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

UU PDP mengamanatkan pembentukan Lembaga PDP di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga PDP diatur dalam Pasal 58 dan 60. Lembaga ini memiliki sejumlah fungsi dan tugas, di antaranya, merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi PDP, pengawasan penyelenggaraan PDP, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court*) terkait perlindungan datapribadi di ranah digital.³⁷ Sanksi hukum terdiri dari dua jenis yaitu ;

1. Sanksi Adiministratif dalam Pasal 57 UU PDP, berupa ;
 - a) peringatan tertulis;
 - b) penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
 - c) penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
 - d) denda administratif.
2. Sanksi Pidana

Tabel 1. Sanksi Pidana Menurut UU PDP

Pasal	Perbuatan Pidana	Sanksi
Pasal 68	Pencurian Identitas	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah).
Pasal 67 (1)	Pengungkapan data pribadi tanpa hak	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
Pasal 67 (2)	Pengungkapan data pribadi tanpa hak	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah).
Pasal 67	Penggunaan data pribadi	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

³⁶ Tari Oktaviani and Nibras Nada Nailufar, (2023) 'UU Pelindungan dataPribadi: Jenis Data Dan Sanksi Pidananya', *Kompas.com* Diakses 3 November 2024 pukul 10.00 WIB

³⁷ "Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi" , *Siplawfirm.Id*, 2023. <https://siplawfirm.id/sanksi-hukum-dalam-undang-undang-perlindungan-data-pribadi/?lang=id> diakses 1 Februari 2025 pukul 10.00 WIB

(3)	tanpa hak	dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
-----	-----------	---

2.3 Tinjauan Umum Pinjaman Online

2.3.1 Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online yang dikenal juga dengan *fintech* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring. Diartikan juga bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.³⁸

Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sebenarnya pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari *fintech* Dikutip dari laman resmi Sikapiuangmu OJK, bahwa ada 5 kategori dari *fintech*,

1. *Crowdfunding* atau penggalangan dana, dimana masyarakat dapat menggalang dana dengan berdonasi dalam kepedulian program social.
2. Pembiayaan Mikro atau Microfinancing adalah menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka.
3. Layanan pinjaman P2P (*Peer to Peer Lending*). Jenis ini lebih dikenal sebagai *fintech* untuk peminjaman uang.
4. Perbandingan pasar, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Dengan bantuan *fintech*,

³⁸ Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, (2022) 'Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.hlm 1-9

penggunanya dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. Sistem pembayaran digital yaitu penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.

2.3.2 Pengaturan Pinjaman Online di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online.³⁹ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁴⁰

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa:

“layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang

³⁹ Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, (2019) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (*Financial Technology*)’, *Kertha Semaya J. Ilmu Hukum*, Hlm 1–16.

⁴⁰ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, (2022) ‘Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Hlm 73–87.

mengintervensi kehidupan pribadi seseorang, karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib :

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Perlindungan Konsumen pada Pinjaman Online.⁴¹ Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu :

1. Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang

⁴¹ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, hlm 73-87.

Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

2. Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan penggunaan.

Fintech atau pinjol memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan tetapi bisnis ini memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko dalam *Fintech* yang diungkap OJK yaitu: Pertama Keamanan data konsumen, dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan *Fintech*, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Risiko kedua yaitu, kesalahan transaksi, *Fintech* digital payment memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi software management, network & connectivity management, dan security management.

2.3.3 Pengawasan Pinjaman Online di Indonesia

Seiring dengan perkembangan industri “*fintech*” tersebut, ditandai dengan mobilitas masyarakat di era milenial ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan yang pokok dan keterbukaan akses informasi dari berbagai sektor, ekonomi, hukum, politik, sosial, dan lain lain.⁴²

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai *Financial Technology* (*Fintech*) telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). Melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka *Fintech* diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia.⁴³

⁴² Muhammad Fachrurrazy, (2020) Regulasi Dan Pengawasan *Fintech* Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Syakhshiyah: Jurnal hukum keluarga islam*, hlm 155.

⁴³ Rinitami Njatrijani, (2019) Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology* di

Berkaitan dengan otoritas yang memiliki wewenang dalam hal melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengatur “OJK berfungsi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” UU OJK dibentuk dengan tujuan memberikan dampak tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan dan stabil, maka dari itu dibutuhkan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diselenggarakan dengan akuntabel, adil, transparan, dan adil serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkembang, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen

UU OJK dibentuk dengan tujuan memberikan dampak tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan dan stabil, maka dari itu dibutuhkan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diselenggarakan dengan akuntabel, adil, transparan, dan adil serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkembang, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Pada akhir tahun 2016, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi pelaksanaan dasar kegiatan usaha P2P Lending atau pinjam meminjam online yang merupakan salah satu jenis *fintech*, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *Fintech* P2P Lending dalam POJK di atas dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).⁴⁴

Fokus utama OJK pasca diundangkannya POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 adalah

Indonesia, Diponegoro Private Law Review• Vol. 4, No. 1, hlm 463

⁴⁴ Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris Winar, dan Andriaman, (2020) “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 3, hlm. 562.

pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending sebagai bagian dari pengawasan tahap praoperasional usaha. Alasan lain melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani fintech sebagaimana BI Fintech Office dibawah Bank Indonesia.

Terkait dengan hal ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terus mendorong pembentukan departemen fintech di OJK agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan fintech, khususnya P2P lending, tentunya sebagai tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016. Setiap pelanggaran yang melanggar peraturan hukum yang ada, dapat dikenakan sanksi agar kepastian hukum dapat terwujud untuk para pihak. Hukum yang ada harus disesuaikan dengan asas-asas keadilan yang berlaku di dalam masyarakat.⁴⁵

Dalam menegakkan hukum, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi tentang: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut wajib menggunakan asas yang baik agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.


Dalam pelaksanaan pengawasan OJK menggunakan mekanisme Regulatory Sandbox memiliki beberapa persyaratan yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penyelenggara untuk di uji coba

⁴⁵ Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, 2022, *Financial Technology Law*, Penerbit Adab, hlm. 70.

2. Penyelenggara memenuhi paling sedikit:
 - a. Tercatat sebagai inovasi keuangan digital di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan.
 - b. Merupakan bisnis model yang baru.
 - c. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas.
 - d. Terdaftar di asosiasi penyelenggara

2.4 Kerangka Pikir



Penjelasan :

Pada kerangka pikir diatas dimulai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan dataPribadi sebagai dasar hukum dalam melindungi data pribadi di Indonesia. Kemudian, fokus beralih ke pinjaman online sebagai layanan yang memanfaatkan data pribadi namun rentan terjadi penyalahgunaan. Masalah yang dihadapi adalah penyalahgunaan data pribadi oleh lembaga pinjaman online, seperti penggunaan data tanpa izin dan penyebaran data konsumen. Selanjutnya, kerangka ini mengkaji mekanisme konsumen, perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dan upaya penyelesaian hukum atas kasus penyalahgunaan, termasuk penyelesaian sengketa serta sanksi bagi pelanggar.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses berpikir dan bertindak secara logis, metodis, dan sistematis untuk menganalisis gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris di sekitar kita.⁴⁶ Tujuannya adalah untuk merekonstruksi dan mengungkap kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian hukum menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum. Metode penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian hukum secara sistematis. Metode penelitian menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah dengan menerapkan pendekatan yang tepat, sehingga solusi yang efektif dapat ditemukan. Proses ini mencakup pendekatan terhadap masalah, penentuan metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data.⁴⁷

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴⁸ seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak, diterapkan atau diimplementasikan secara nyata dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Singkatnya, penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam praktik.⁴⁹ Pada Penelitian, penulis mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas pinjaman online.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 2

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 32.

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003) *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, hal. 13.

⁴⁹ *Ibid* hlm. 102

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mencari solusi atas permasalahan terkait kebocoran data pribadi konsumen di sektor pinjaman online.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aspek teoritis yang meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan, sistem hukum, asas-asas hukum, konsep, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh ini berupa dokumen, arsip, literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.⁵¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi,
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- e. POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- f. POJK No. 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- g. POJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat.
- h. POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga alternatif Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer.⁵² Contohnya termasuk buku hukum, jurnal hukum, doktrin atau pendapat ahli hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang memperjelas

⁵¹ *Ibid* hlm. 181

⁵² *Ibid* hlm. 182

bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli yang relevan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman tentang isu hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup tulisan-tulisan seperti kamus, ensiklopedia, artikel, sumber internet, dan informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, bahan hukum tersier memberikan konteks tambahan dan informasi pendukung untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan hasil yang akurat dari pembahasan dalam penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mendukung dan berkaitan dengan perkara yang akan dibahas.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan beberapa tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.⁵⁴ :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni memastikan kelengkapan dan relevansi data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara terhadap topik penelitian.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yakni menyusun ulang data agar terstruktur, logis, dan mudah dipahami dalam penulisan.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*), yakni mengelompokkan dan menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

⁵³ *Ibid* hlm. 237

⁵⁴ *Ibid* hlm. 246

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa agar memudahkan penarikan kesimpulan.⁵⁵ Setelah memperoleh seluruh data yang diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan masing-masing, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

⁵⁵ *Ibid* hlm. 163

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan pinjaman online di Indonesia berlangsung melalui sistem *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*, yang memanfaatkan platform digital sebagai penghubung antara pemberi dan penerima pinjaman. Konsumen sebagai penerima pinjaman harus melalui serangkaian proses mulai dari pendaftaran akun pada aplikasi penyelenggara, verifikasi identitas melalui data pribadi (seperti KTP, nomor rekening, dan akses perangkat), pengajuan dan penilaian kelayakan kredit secara otomatis oleh sistem, hingga pencairan dana. Meskipun layanan ini menawarkan kemudahan dan efisiensi tanpa perlu tatap muka atau agunan, hal ini juga membuka celah risiko, khususnya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Banyak penyelenggara ilegal yang menyalahgunakan data konsumen untuk melakukan penagihan yang bersifat intimidatif, bahkan kepada pihak ketiga yang tidak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa selain kepraktisan teknologinya, mekanisme ini mengandung potensi persoalan hukum yang serius, terutama dalam aspek privasi dan perlindungan konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam aktivitas pinjaman online dibagi ke dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan yang ketat dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang mengharuskan penyelenggara menjaga integritas, kerahasiaan, dan keamanan data pribadi. Prinsip-prinsip transparansi, perlakuan adil, serta sistem pengaduan dan edukasi kepada

konsumen turut menjadi bagian dari pencegahan sengketa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen pinjaman online idealnya mengutamakan upaya preventif, yakni dengan menciptakan sistem perlindungan yang mampu mencegah terjadinya kebocoran data pribadi. Pencegahan ini menjadi penting untuk meminimalisasi potensi kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi konsumen sebagai subjek data Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi, termasuk pengajuan gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, serta class action. Selain itu, pelaku yang menyalahgunakan data dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya literasi digital konsumen dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data.

5.2 Saran

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan POJK No. 10/POJK.05/2022 agar penyelenggara pinjaman online, khususnya yang legal, dapat menjalankan kewajiban perlindungan data dan prinsip perlakuan adil kepada konsumen secara konsisten. Selain itu, edukasi dan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat harus ditingkatkan agar konsumen lebih sadar akan hak-haknya dan risiko penyalahgunaan data pribadi Sebagai amanat UU PDP, pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan data secara menyeluruh dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran. Saat ini, lembaga ini sedang dalam proses pembentukan dan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan rencana pelaporan langsung kepada Presiden. Kehadiran lembaga pengawas ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi konsumen secara efektif dan memberikan kepastian hukum dalam ekosistem digital, termasuk layanan pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darius, (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hakim, Lukmanul, dan Recca Ayu Hapsari. (2022). *Financial Technology Law*. Penerbit Adab.
- Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal. (2023). Bandung: PT Refika Aditama.
- Husein, Yunus. (2020). *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miru, Ahmadi. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004) *Hukum Dan Penelitian Hukum* Citra. Aditya Bakti
- . (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nasution, Az. (1995) *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto, (2000) *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Safa'at, Rachmad. (2022). *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Salim, H. S. (2015). *Hukum kontrak*. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. (2016). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Setiono, (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.
- Supramono, Gatot. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Djambatan.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windari, Ratna Artha. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: Kharisma Putra Utama

B. Jurnal

- Ansa, C. B., Tampanguma, M. Y., & Pati, N. V. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XIII(1), 1-15.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, (2022) 'Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, (2019), 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2
- Budiono, H. (2014). *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan* (Vol. IV, hlm. 5).
- Dewi, Sinta, (2016). 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Dewi, Sinta., (2017). 'Prinsip-Prinsip Pelindungan data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya', *Sosiohumaniora*

- Dewi, S. (2016). Konsep perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap keamanan informasi di era digital. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 431.
- Fachrurrazy, Muhammad dan Siliwadi, Dirah Nurmila., (2020). 'Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2).
- Harefa, B., & Tuhana. (2016). Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi (studi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.g/2015/Pn.Yyk). *Privat Law*, 4(2), 116.
- Hediati, F. N. (2021). Perlindungan data nasabah kredit dengan sistem online di era perkembangan financial teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 601.
- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, (2022) 'Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*.
- Kholiq, Abdul, and Rizqi Rahmawati, (2020) 'Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19', *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, (2021) 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Natsir, M., Zulkarnain, & Negara, P. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH).
- Njatrijani, Rinitami. (2019). Perkembangan regulasi dan pengawasan financial technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Napitupulu, Sarwin Kiki, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, and Aryanti Dwi Rachmawati, (2017) 'Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech', *Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan*.
- Nur, Syaif, (2021). 'Landasan Teori Perlindungan Konsumen',
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, et al. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan fintech di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3).
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I Wayan Suardana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)', *Kertha*

Semaya J. Ilmu Hukum. 7, 2019.

Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).

Sautunnida, Lia., (2018). “Urgensi Undang-Undang Pelindungan data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*.

Siagian, Rikha Y. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan telepon seluler di Toko Ferry Indo Cell. *Disertasi, Universitas Internasional Batam*.

Singarsa, I. A. G. A. C. P., & Salain, M. S. P. D. (2022). Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam platform e-commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Amrita*, 3(1), 113.

Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Jurnal Cyber*, (1), 38–52.

Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal’, *Justice Journal Of Law*, 01 (2020),

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2, 131.

Syaifudin, Arief, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (2020).

Tejomurti, K., Hernawan, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2019). Legal protection for urban online-transportation-users’ personal data disclosure in the age of digital technology. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).

Yunus, U. (2019). A comparison of peer-to-peer lending platforms in Singapore and Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*

D. Artikel dan lainnya

Alloway, T. (2013). Big banks muscle in on peer-to-peer lending. Financial Times.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2025). *Modus terbaru penipuan pinjol ilegal*. Diakses 16 April 2025 pukul 13.20 WIB

BBC Indonesia. (2025). *Fenomena pinjaman online: Antara kemudahan dan risiko*. Diakses 23 April 2025.

CNBC Indonesia. (2025). *97 Pinjol Legal Berizin OJK Terbaru Maret 2025, Jangan Salah!*. Diakses pada 14 April 2025 pukul 15.00 WIB.

Hukumonline. (2025). *Alur penyelesaian sengketa jasa keuangan melalui LAPS SJK*. Diakses 3 Mei 2025.

Kompas.com. (2021, 1 November). *Diduga terlilit utang pinjol Rp 12 juta, janda dua anak di Cinere nekat bunuh diri*. Diakses 14 April 2025

Kompas.com. (2023, 22 September). *Nasabah pinjol AdaKami diduga bunuh diri*. Diakses 15 April 2025 pukul 15.00 WIB

MetroTVNews. (2025). *Gugatan 19 warga terkait pinjol dikabulkan MA, pemerintah siapkan langkah lanjutan*

Oktaviani, Tari dan Nailufar, Nibras Nada., (2023). 'UU Pelindungan dataPribadi: Jenis Data Dan Sanksi Pidananya', *Kompas.com*. Diakses 3 November 2024 pukul 10.00 WIB.

Siplawfirm.id. (2023). *Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*. Diakses 2024.

Tim Hukum Online, 'Contoh Data Pribadi Umum Dan Spesifik Dalam UU PDP',
Hukum Online, 2022

Sanksi Hukum Dalam Undang-Undang Pelindungan dataPribadi', *Siplawfirm.Id*,
2023